

## **ANALISIS PRODUK DAN PRAKTIK 'BANK EMAS' DI INDONESIA BERDASARKAN SYARIAH ISLAM**

**Rachmad Risqy Kurniawan<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya (SWINS), Jakarta, Indonesia  
e-mail: [rah.rizqy@gmail.com](mailto:rah.rizqy@gmail.com)

### **Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis syariah Islam terhadap produk dan praktik 'bank emas' di Indonesia, meliputi simpanan, gadai, jual beli, dan cicil emas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode istinbath hukum, merujuk pada Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa ulama (Majelis Ulama Indonesia, Nahdatul Ulama, dan Muhammadiyah) untuk mengevaluasi kesesuaian layanan-layanan tersebut dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Telaah ini menemukan potensi masalah terkait riba dalam pembiayaan dan biaya gadai, gharar dalam transaksi emas digital dan potensi spekulasi, maisir dalam praktik jual beli komoditas emas, serta iktinaz dalam produk simpanan emas. Artikel ini berargumen bahwa produk dan praktik 'bank emas' sebagaimana dipraktikkan saat ini berpotensi kurang selaras dengan fungsi ideal emas dalam syariah dan kurang optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi riil. Kesimpulan dari telaah ini adalah adanya indikasi ketidaksesuaian produk dan praktik 'bank emas' dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

**Kata Kunci:** Bank Emas; Syariah Islam; Produk

### **A. Pendahuluan**

Layanan "bank emas" di Indonesia, yang menawarkan produk seperti tabungan emas, gadai emas syariah, jual beli emas, dan pembiayaan kepemilikan emas, telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Peresmian layanan Bank Emas oleh Presiden Prabowo Subianto di The Gade Tower, Jakarta, pada Rabu, 26 Februari 2025 mencerminkan perhatian pemerintah pada potensi emas sebagai instrumen keuangan dan investasi. Layanan ini bertujuan memperkuat ketahanan ekonomi nasional, khususnya melalui peningkatan pengelolaan emas dalam negeri dan penyediaan alternatif investasi syariah, terutama yang diselenggarakan oleh dua lembaga keuangan yang telah mendapatkan izin, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Pegadaian Syariah (Artanti 2025; Setpres 2025; Ulya, Ramadhan, and Redaksi 2025). Namun, di balik potensi tersebut, terdapat telaah awal menunjukkan adanya indikasi permasalahan terkait kesesuaian produk dan praktik "bank emas" dengan prinsip-prinsip syariah Islam (syariah).

Telaah awal tersebut meliputi potensi riba dalam produk pembiayaan dan biaya gadai, gharar dalam transaksi emas digital dan spekulasi harga, maisir dalam jual beli emas sebagai komoditas, dan iktinaz (penimbunan) dalam produk tabungan emas. Selain itu, terdapat keraguan mengenai keberadaan fisik emas dalam transaksi digital dan implikasi praktik "bank emas" terhadap perekonomian riil (Nadid and Fathurrohman 2024; Rudiansyah 2020). Temuan-temuan ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai kesesuaian produk dan praktik "bank emas" dengan prinsip-prinsip syariah, yang mendorong artikel ini untuk melakukan telaah kritis terhadap konsep dan praktik "bank emas" di Indonesia dari perspektif syariah Islam (syariah) (Verawati 2024).

Artikel ini berargumen bahwa konsep "bank emas" sebagaimana dipraktikkan saat ini memiliki potensi ketidaksesuaian mendasar dengan prinsip-prinsip syariah Islam, terutama terkait dengan potensi riba, gharar, maisir, iktinaz, dan dampaknya terhadap perekonomian riil. Artikel ini akan berfokus pada produk simpanan, gadai, jual beli, dan cicil emas, dengan merujuk pada sumber-sumber syariah yang telah disebutkan (Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa ulama terkemuka (MUI, NU, Muhammadiyah)), dan menyinggung aspek regulasi sebagai konteks implementasi, serta menganalisis isu emas digital (Asriani 2015).

Dalam konteks regulasi di Indonesia, perkembangan layanan "bank emas" berada dalam kerangka hukum yang luas, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan prinsip ekonomi kerakyatan dan keadilan sosial, hingga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengamanatkan kesesuaian dengan prinsip syariah. Terbaru, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion secara spesifik mengatur transaksi emas oleh lembaga keuangan syariah, seperti BSI dan Pegadaian. Regulasi ini menjadi landasan penting yang perlu diperhatikan dalam analisis kesesuaian produk dan praktik "bank emas" dengan prinsip-prinsip syariah (OJK 2024; DPR RI 2023, 2008; MPR RI 2011). Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk membahas tentang analisis produk dan praktik Bank Emas di Indonesia berdasarkan syariah Islam.

## **B. Tinjauan Teoritis**

Dalam perspektif syariah Islam (syariah), emas memiliki kedudukan yang penting dan diatur penggunaannya melalui Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an dalam surah At-Taubah ayat 34-35 memperingatkan tentang larangan menimbun emas dan perak tanpa menunaikan

zakatnya (Barokah, Alamsah, and Ningrum 2023), larangan penimbunan ini diperkuat dengan Surat Al-Hasyr ayat 7 berisi ketentuan tentang harta tersebut tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya (Fitri 2024). Sementara ayat dalam surah Al-Kahf ayat 31 menyebutkan emas sebagai perhiasan di surga, mengisyaratkan salah satu fungsi penggunaannya (Imran 2022; Tim Penyempurnaan 2019).

Lebih lanjut, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW secara tegas mengklasifikasikan emas sebagai barang ribawi yang tunduk pada aturan pertukaran yang ketat, di mana transaksi bai' al-sarf (jual beli valuta/barang sejenis) harus dilakukan secara tunai dan setara untuk menghindari riba fadh'l dan riba nasi'ah (A. Amalia, Siregar, and Sugianto 2022; Nuramirah and Syamsurijal 2022).<sup>1</sup> Larangan menimbun harta secara umum juga ditekankan dalam hadis, menggarisbawahi pentingnya pengelolaan kekayaan yang produktif dan tidak hanya untuk disimpan (Junaid 2021; Cahyani 2020).<sup>2</sup>

Prinsip-prinsip muamalah Islam menjadi landasan penting untuk menganalisis transaksi keuangan terkait emas. Riba, sebagai prinsip fundamental, melarang segala bentuk tambahan yang tidak dibenarkan dalam pinjam-meminjam dan pertukaran emas (sebagai barang ribawi). Gharar, yaitu ketidakjelasan yang merugikan dalam akad, menjadi perhatian khusus dalam transaksi emas digital dan potensi spekulasi harga. Larangan maisir, atau perjudian/spekulasi berlebihan, relevan dalam praktik jual beli emas yang nilainya fluktuatif. Sementara itu, konsep iktinaz, yaitu penimbunan harta yang tidak produktif, perlu dipertimbangkan dalam evaluasi praktik penyimpanan emas jangka panjang tanpa pemanfaatan yang jelas atau pemenuhan kewajiban zakat (Rudiansyah 2020; Alim 2018).

Dalam konteks akad-akad syariah yang berkaitan dengan "bank emas", akad Wadiah (titipan), khususnya jenis Wadiah Yad Dhamanah, mungkin digunakan dalam produk tabungan emas, yang menimbulkan pertanyaan mengenai kebolehan pengambilan biaya penitipan. Akad Rahn (gadai syariah) mensyaratkan rukun dan syarat tertentu, di mana biaya (ujrah) hanya diperbolehkan untuk biaya riil penyimpanan dan keamanan, bukan berdasarkan nilai emas yang digadaikan, serta melarang pengambilan manfaat dari pokok utang. Akad

---

<sup>1</sup> Hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit

Hadits Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab

Hadits Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri

Hadits Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf)

<sup>2</sup> Hadis tentang larangan menimbun barang: "Tidak menimbun barang kecuali orang yang berdosa" (HR. Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ad-Darimi).

Bai' (jual beli) mensyaratkan adanya taqabudh (serah terima), yang menjadi isu krusial dalam transaksi emas digital. Terakhir, akad Murabahah (jual beli dengan margin keuntungan) perlu dianalisis dalam konteks penjualan emas secara tangguh, dengan memperhatikan batasan penentuan harga jual agar tidak mengandung unsur riba (Atikah, Fitriyah, and Ni'mah 2024; S. I. P. Sari and Hidayat 2021).

### **C. Metode Penelitian**

Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif, di mana analisis deskriptif diterapkan pada berbagai data dan dokumen yang relevan. Dengan demikian, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research). Metode deskriptif dalam konteks ini berfungsi untuk mengelaborasi jawaban atas pertanyaan penelitian melalui analisis kualitatif. Prosesnya melibatkan penarikan kesimpulan secara deduktif berdasarkan informasi yang terkumpul, yang kemudian dibahas secara komprehensif (Fitria, Harahap, and Chairina 2022; Haniatunnisa 2022; Lesmono 2022; Rusydiana and Farisi 2016; Mardalis 2012). Penelitian kepustakaan sendiri didefinisikan sebagai sebuah metode penelitian kualitatif yang menjadikan sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, arsip, dan dokumen lain sebagai fokus utama dalam pengumpulan data (Prastowo 2016).

Sumber data utama (primer) dalam penelitian ini adalah fondasi syariah Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Guna menganalisis topik-topik spesifik yang berkaitan dengan konsep dan praktik "bank emas" serta merumuskan jawaban atas permasalahan penelitian, digunakan metode istinbath hukum. Istinbath hukum merupakan serangkaian tata cara atau kerangka metodologis yang digunakan untuk mengeksplorasi dalil-dalil wahyu (Al-Qur'an dan Hadis) serta pandangan-pandangan hukum dari para ulama terdahulu. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan formulasi hukum terhadap isu-isu yang menjadi objek penelitian (Basit 2020; Setiawan 2019; Abidin 2018; Ariyadi 2017; Rahmawati 2014). Dalam konteks penelitian ini, istinbath hukum akan diterapkan untuk menelaah prinsip-prinsip syariah yang relevan seperti larangan riba, gharar, maisir, anjuran menghindari iktinaz, dan ketentuan terkait qabdh. Telaah ini akan menjadi landasan dalam mengevaluasi praktik "bank emas" yang ditawarkan oleh lembaga keuangan di Indonesia.

#### **D. Hasil dan Pembahasan**

##### **Analisis Terhadap Produk "Bank Emas" di Indonesia Dari Perspektif Syariah Islam**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan beberapa fatwa terkait transaksi emas. Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai membolehkan cicil emas dengan syarat harga tetap selama akad dan emas tidak menjadi alat tukar resmi. Namun, implementasi produk cicil emas di BSI dan Pegadaian perlu diteliti lebih lanjut untuk memastikan kepatuhan terhadap syarat ini, terutama terkait potensi riba jika harga cicil secara signifikan lebih tinggi dari harga tunai hanya karena faktor waktu (Wibawa et al. 2023; DSN-MUI 2010). Terkait gadai emas (Rahn), Fatwa DSN-MUI No. 25 dan 26 tahun 2002 menekankan bahwa biaya penyimpanan (ujrah) harus berbasis biaya riil, bukan nilai emas. Praktik biaya penyimpanan yang didasarkan pada persentase nilai emas di lembaga-lembaga tersebut perlu dievaluasi kembali agar sesuai dengan prinsip ini. Mengenai transaksi emas digital, fatwa MUI membolehkannya dengan syarat adanya qabdh hukmi yang sah dan transparan. Implementasi qabdh dalam platform digital BSI dan Pegadaian perlu dipastikan memenuhi kriteria ini untuk menghindari gharar (S. I. P. Sari and Hidayat 2021; DSN-MUI 2014, 2008, 2002b, 2002a)

Nahdlatul Ulama (NU) memiliki pandangan yang lebih hati-hati terhadap jual beli emas secara tidak tunai, mengingat status emas sebagai barang ribawi yang idealnya diperdagangkan secara tunai. Meskipun demikian, terdapat diskusi mengenai status uang dalam transaksi ini. Terkait tabungan emas, NU melihat kebolehnya bergantung pada kejelasan akad (Wadiah atau Mudharabah) dan ketiadaan unsur riba atau gharar. Dalam konteks gadai emas, NU juga menekankan prinsip Rahn yang sesuai syariah, termasuk batasan biaya penyimpanan yang wajar (Munawaroh 2024; Kurniawan 2022; Syamsudin 2018).

Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid juga menekankan prinsip kehati-hatian dalam transaksi emas sebagai barang ribawi, dengan mengedepankan pertukaran tunai dan setara untuk barang sejenis. Terkait pembiayaan emas, Muhammadiyah melihatnya dalam kerangka bai' taqsith (jual beli dengan cicilan) yang dibolehkan dengan akad yang jelas dan tanpa riba dalam penentuan harga. Panduan Muhammadiyah mengenai zakat emas juga relevan dalam konteks kepemilikan emas melalui produk "bank emas" (Zulfikar 2025; Munawaroh 2024).

Sintesis dari perspektif fatwa ini menunjukkan adanya kesamaan dalam prinsip-prinsip dasar muamalah terkait emas, seperti larangan riba dan gharar, serta penekanan pada kejelasan akad dan keadilan dalam bertransaksi. Namun, terdapat perbedaan interpretasi dan implementasi dalam konteks produk "bank emas" modern, terutama terkait transaksi digital dan pembiayaan tidak tunai. Analisis lebih lanjut terhadap praktik di BSI dan Pegadaian dengan merujuk pada fatwa-fatwa ini diperlukan untuk menentukan tingkat kesesuaian syariahnya.

### **Analisis Simpanan Emas (Tabungan Emas) dalam Perspektif Syariah**

Produk simpanan emas atau tabungan emas yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia, seperti BSI dan Pegadaian Syariah, pada umumnya beroperasi dengan akad Wadiah Yad Dhamanah (titipan dengan jaminan/tanggung jawab). Dalam akad ini, nasabah menitipkan emasnya kepada lembaga keuangan, dan lembaga tersebut bertanggung jawab untuk mengembalikan emas tersebut atau nilai yang setara. Meskipun akad Wadiah pada dasarnya adalah titipan tanpa adanya keuntungan bagi pihak yang dititipi, praktik Wadiah Yad Dhamanah membolehkan pihak yang dititipi untuk memanfaatkan aset titipan dengan jaminan pengembalian. Namun, dalam konteks tabungan emas, lembaga keuangan seringkali mengenakan biaya pengelolaan atau penitipan. Dari perspektif syariah, pengenaan biaya ini perlu diteliti lebih lanjut agar tidak mengandung unsur riba atau pemaksaan. Biaya yang dikenakan idealnya harus sepadan dengan biaya riil penyimpanan dan pengamanan emas fisik (jika memang ada penyimpanan fisik yang terpisah untuk setiap nasabah) (Noviantry and Kadariah 2025).

Lebih lanjut, konsep menyimpan emas dalam bentuk tabungan perlu ditelaah dari sudut pandang fungsi ideal emas dalam syariah. Sebagaimana telah dibahas, sebagian pandangan menekankan bahwa emas seharusnya berfungsi sebagai alat tukar, satuan nilai, atau perhiasan, dan larangan menimbun emas tanpa tujuan produktif (iktinaz) menjadi perhatian. Praktik menyimpan emas dalam bentuk gram yang tidak dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang dibenarkan dapat dikategorikan sebagai iktinaz yang kurang sejalan dengan semangat pengelolaan kekayaan dalam Islam. Apalagi jika emas tersebut hanya tercatat secara digital tanpa adanya alokasi fisik yang jelas untuk setiap nasabah (Verawati 2024; Kusmiyati and Ropei 2024; Alawiyah and Anis 2023; Nudia 2022; Arafat 2022; Syahrir, Abdullah, and Aqbar 2021).

Selain itu, nilai tabungan emas secara langsung terpengaruh oleh fluktuasi harga pasar emas. Hal ini secara tidak langsung menjadikan produk ini memiliki elemen spekulasi. Meskipun niat awal nasabah mungkin hanya untuk menyimpan nilai, pergerakan harga emas dapat mendorong perilaku spekulatif, yang berpotensi mengandung unsur gharar (ketidakjelasan keuntungan) dan maisir (perjudian) terselubung. Keuntungan yang diperoleh nasabah sepenuhnya bergantung pada naik turunnya harga emas di pasar, yang di luar kendali mereka dan tidak terkait dengan aktivitas ekonomi riil yang produktif (D. P. Sari and Budiman 2023; Z. S. Putri and Nur'aeni 2021; L. R. Amalia, Nuridin, and Pratama 2024).

### **Analisis Gadai Emas Syariah dalam Perspektif Syariah**

Produk gadai emas syariah (Rahn) merupakan fasilitas pembiayaan jangka pendek dengan emas sebagai jaminan (marhun). Akad Rahn secara prinsip diperbolehkan dalam syariah dengan syarat dan rukun tertentu. Salah satu aspek krusial dalam Rahn adalah biaya pemeliharaan atau penyimpanan jaminan (ujrah atau mu'nah). Dalam perspektif syariah yang kuat, biaya ini seharusnya hanya mencakup biaya riil yang dikeluarkan untuk penyimpanan dan pengamanan emas, seperti biaya sewa tempat penyimpanan dan asuransi (jika ada), dan tidak boleh dihitung berdasarkan nilai emas yang digadaikan. Praktik perhitungan biaya penyimpanan yang didasarkan pada persentase nilai emas dapat mengandung unsur riba (riba fadhil terselubung), karena semakin tinggi nilai emas, semakin besar biaya yang dikenakan, padahal biaya riil penyimpanannya mungkin tidak berbeda (Jasmine 2023).

Lebih lanjut, prinsip dasar dalam Rahn adalah bahwa pihak yang memberikan pinjaman (Murtahin) tidak boleh mengambil manfaat atau keuntungan dari barang yang digadaikan (Marhun) di luar penggantian biaya-biaya yang dibenarkan. Tambahan pada jumlah utang pokok yang harus dibayar oleh pihak yang menggadaikan (Rahin) jelas merupakan riba yang dilarang. Oleh karena itu, struktur biaya dan pelunasan dalam gadai emas syariah harus transparan dan sesuai dengan prinsip ini (Aristama, Pane, and Ja'far 2022).

Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah yang menawarkan gadai emas mengenakan biaya administrasi dan biaya penyimpanan. Keabsahan biaya-biaya ini perlu diteliti secara saksama. Biaya administrasi harus merupakan biaya riil yang terkait dengan proses akad dan pencairan dana, bukan persentase dari nilai pinjaman. Sementara itu, biaya penyimpanan, seperti yang telah disebutkan, harus berbasis biaya riil penyimpanan (Asytuti 2013).

Terakhir, perlu diperhatikan pula tujuan dari gadai emas ini. Jika tujuannya semata-mata untuk mendapatkan dana tunai dan emas hanya dijadikan jaminan pasif tanpa adanya pemanfaatan produktif setelahnya, hal ini juga dapat dikaitkan dengan semangat menghindari penimbunan harta yang tidak bermanfaat. Namun, dalam konteks kebutuhan mendesak akan dana, gadai emas syariah dapat menjadi solusi yang diperbolehkan asalkan memenuhi semua prinsip dan syarat Rahn yang sesuai dengan syariah (Hadi 2012).

### **Analisis Pembiayaan Kepemilikan/Cicil Emas dalam Perspektif Syariah**

Produk pembiayaan kepemilikan atau cicil emas memungkinkan nasabah untuk membeli emas dengan pembayaran secara angsuran dalam jangka waktu tertentu. Akad yang umumnya digunakan dalam produk ini adalah Murabahah, yaitu jual beli barang dengan harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati. Dalam konteks cicil emas, lembaga keuangan syariah membeli emas terlebih dahulu, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi yang mencakup harga pokok emas dan margin keuntungan. Harga jual ini kemudian diangsur oleh nasabah (Nurjanah, Suherman, and Gani 2024).

Dari perspektif syariah, kebolehan akad Murabahah secara umum disepakati, asalkan memenuhi rukun dan syaratnya, termasuk adanya informasi yang jelas mengenai harga pokok dan margin keuntungan. Namun, dalam konteks emas sebagai barang ribawi, transaksi Murabahah menjadi lebih sensitif terhadap potensi riba (riba fadhil dan riba nasi'ah) (R. Putri et al. 2024).

Salah satu isu krusial adalah penetapan harga jual emas secara cicil yang lebih tinggi daripada harga tunai. Jika selisih harga ini semata-mata karena penundaan pembayaran (waktu), maka ini berpotensi mengandung unsur riba nasi'ah, yaitu riba yang timbul karena adanya perbedaan waktu pembayaran. Mengingat emas adalah barang ribawi, penambahan harga karena faktor waktu tidak diperbolehkan (Hasnawati 2018).

Sebagian ulama berpendapat bahwa selisih harga dalam Murabahah dibolehkan karena akadnya adalah jual beli, bukan pinjam meminjam. Namun, dalam konteks barang ribawi seperti emas, kehati-hatian sangat diperlukan. Harus dipastikan bahwa kenaikan harga cicil benar-benar merupakan margin keuntungan yang wajar atas jasa jual beli dan risiko yang ditanggung oleh lembaga keuangan, bukan sekadar kompensasi atas penundaan pembayaran (Santoso, Sopingi, and Yuni 2025).

Selain itu, harga emas di pasar sangat fluktuatif. Harga cicil emas yang ditetapkan di awal akad akan tetap berlaku meskipun harga pasar emas berubah. Hal ini dapat

menimbulkan potensi gharar (ketidakjelasan keuntungan di masa depan) bagi salah satu pihak. Jika harga emas turun signifikan selama masa cicilan, nasabah mungkin merasa dirugikan karena harga yang dibayarkan lebih tinggi dari nilai pasar emas saat itu. Sebaliknya, jika harga emas naik tajam, lembaga keuangan mungkin merasa margin keuntungannya tidak sebanding dengan kenaikan harga.

Lebih lanjut, praktik cicil emas mendorong masyarakat untuk membeli emas bukan berdasarkan kebutuhan riil (misalnya, untuk perhiasan atau alat tukar di masa depan), tetapi lebih sebagai investasi bahkan spekulasi karena kemudahan pembayaran. Hal ini dapat memperkuat pandangan bahwa "bank emas" mendorong penimbunan (iktinaz) dan spekulasi yang kurang sejalan dengan tujuan syariah.

### **Analisis Jual Beli Emas dalam Perspektif Syariah**

Jual beli emas secara tunai (bai' al-sarf) merupakan transaksi yang diatur secara ketat dalam syariah karena emas termasuk dalam kategori barang ribawi. Dua syarat utama yang harus dipenuhi adalah taqabudh (serah terima seketika) dan mumatsalah (kesetaraan nilai jika emas ditukar dengan emas dengan kadar yang sama). Jika emas diperjualbelikan dengan mata uang (seperti Rupiah), maka hanya syarat taqabudh yang menjadi krusial. Serah terima harus terjadi dalam satu majelis akad (Azzahra and Mustofa 2023; A. Amalia, Siregar, and Sugianto 2022; Farida 2021; Sah and Ilman 2018; Afnan 2013)

Lebih lanjut, praktik jual beli emas oleh lembaga keuangan juga perlu ditinjau dari sudut pandang potensi spekulasi. Lembaga keuangan membeli dan menjual emas dengan harapan mendapatkan keuntungan dari selisih harga. Jika praktik ini menjadi terlalu dominan dan mendorong fluktuasi harga yang tidak wajar, hal ini dapat dikategorikan sebagai maisir (spekulasi berlebihan) yang dilarang. Keuntungan yang diperoleh lembaga keuangan seharusnya berasal dari margin yang wajar atas jasa jual beli, bukan semata-mata dari memanfaatkan volatilitas harga emas yang dapat merugikan konsumen (Nurul, Ropei, and Suharto 2023).

Selain itu, penetapan harga jual dan beli emas oleh lembaga keuangan harus transparan dan adil, tidak memanfaatkan ketidaktahuan atau ketidakberdayaan konsumen. Harus ada mekanisme yang jelas dalam pembentukan harga yang didasarkan pada harga pasar yang wajar dengan margin keuntungan yang proporsional. Terakhir, fungsi ideal emas sebagai alat tukar dan satuan nilai perlu dipertimbangkan. Jika "bank emas" lebih mendorong transaksi spekulatif jual beli emas sebagai komoditas investasi semata, hal ini dapat

menggeser fungsi asasi emas dalam sistem ekonomi Islam (P. D. W. Sari, Syai'in, and Chamim 2023).

### **Analisis Transaksi Emas Digital Melalui Aplikasi dalam Perspektif Syariah**

Transaksi emas telah berkembang ke platform digital melalui aplikasi mobile banking dan platform khusus. Kemudahan akses dan transaksi ini menimbulkan beberapa pertanyaan mendasar terkait keabsahan akad dan pemenuhan prinsip-prinsip muamalah.

Isu utama dalam transaksi emas digital adalah:

- a) **Keberadaan Fisik Emas:** Muncul pertanyaan apakah lembaga keuangan benar-benar memiliki emas fisik yang dialokasikan untuk setiap transaksi digital. Tanpa transparansi dan audit yang jelas, transaksi ini berpotensi mengandung gharar (ketidakjelasan). Nasabah tidak memiliki kepastian bahwa aset yang mereka beli benar-benar ada dalam bentuk fisik dan aman tersimpan. Isu ini relevan dalam tabungan emas, gadai emas, dan cicil emas yang transaksinya dilakukan secara digital. Ketidakjelasan mengenai keberadaan fisik emas dapat menimbulkan gharar dalam akad Rahn (Arinda 2023; Fawza 2022).
- b) **Qabdh (Serah Terima):** Dalam transaksi digital, tidak terjadi serah terima fisik emas secara langsung. Para ulama kontemporer berbeda pendapat mengenai keabsahan qabdh hukmi (serah terima konstruktif) untuk barang ribawi seperti emas. Sebagian membolehkan jika ada penguasaan virtual yang jelas dan kemampuan untuk menarik emas fisik kapan saja. Namun, sebagian lain tetap menekankan pentingnya qabdh haqiqi (serah terima fisik), terutama untuk menghindari potensi riba dan gharar. Mekanisme qabdh dalam aplikasi perlu diteliti apakah benar-benar memberikan penguasaan yang sah menurut syariah. Isu qabdh ini menjadi kompleks dalam jual beli emas digital (Fauziah, Permana, and Nuzula 2023; Sitepu 2020).
- c) **Biaya Transaksi:** Biaya pembelian, penjualan, atau transfer emas digital perlu dianalisis kewajaran dan transparansinya. Potensi riba atau eksploitasi dari biaya tersembunyi harus dihindari (Asytuti 2013).
- d) **Potensi Spekulasi (Maisir):** Kemudahan transaksi digital dapat mendorong perilaku spekulatif yang berlebihan, di mana nasabah membeli dan menjual emas hanya untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek dari fluktuasi harga, tanpa adanya kebutuhan riil terhadap emas tersebut.

- e) **Transparansi Informasi Produk:** Informasi produk yang disajikan dalam aplikasi harus jelas dan tidak menyesatkan. Nasabah harus memahami akad yang digunakan, biaya-biaya yang terlibat, dan bagaimana emas fisik dapat diakses. Kurangnya transparansi dapat menimbulkan gharar dan ketidakadilan.
- f) **Keamanan Sistem dan Perlindungan Konsumen:** Keamanan platform dan perlindungan aset nasabah dari risiko siber adalah perhatian penting dalam perspektif syariah.

Secara keseluruhan, transaksi emas digital menawarkan kemudahan, tetapi implementasinya harus sangat berhati-hati dan memenuhi semua prinsip syariah terkait akad, kepemilikan, serah terima, dan penghindaran riba, gharar, dan maisir. Transparansi mengenai keberadaan fisik emas dan mekanisme qabdh menjadi kunci utama dalam keabsahan transaksi ini.

### **Analisis Konseptual: Ketidaksesuaian Konsep "Bank Emas" dengan Fungsi Bank Syariah**

Jika kita merujuk pada definisi bank, termasuk bank syariah, fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau investasi yang produktif. Operasional bank syariah harus didasarkan pada akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah, menghindari riba, gharar, dan maisir, serta mendorong pertumbuhan ekonomi riil yang bermanfaat (Fikriyah et al. 2024).

Konsep "bank emas" sebagaimana dipraktikkan saat ini, dengan fokus utama pada penyimpanan emas (tabungan emas), gadai emas untuk mendapatkan dana tunai, jual beli emas sebagai komoditas, dan pembiayaan kepemilikan emas (yang seringkali bersifat konsumtif), menunjukkan adanya pergeseran dari fungsi inti bank syariah yang seharusnya mendorong aktivitas ekonomi produktif (Ayu and Rakhmi 2025). Pergeseran fungsi tersebut sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya antara lain:

- a. **Penyimpanan Emas (Tabungan Emas):** Lebih cenderung kepada aktivitas iktinaz (penimbunan) jika emas tersebut tidak dimanfaatkan secara produktif. Meskipun akadnya bisa Wadiah, esensinya adalah menyimpan nilai tanpa adanya perputaran dana yang signifikan dalam perekonomian.
- b. **Gadai Emas Syariah:** Meskipun merupakan solusi pembiayaan jangka pendek yang dibolehkan dalam kondisi mendesak, fokus utamanya adalah pada pemenuhan kebutuhan likuiditas individu, bukan pada penyaluran dana untuk kegiatan usaha yang produktif.

Biaya-biaya yang dikenakan juga berpotensi menimbulkan masalah syariah seperti yang telah kita bahas.

- c. **Jual Beli Emas:** Jika lembaga keuangan aktif melakukan jual beli emas untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga, hal ini lebih menyerupai aktivitas trading komoditas yang berpotensi spekulatif (maisir) dan kurang berkontribusi langsung pada sektor riil.
- d. **Pembiayaan Kepemilikan Emas (Cicil Emas):** Seringkali bersifat konsumtif (misalnya, untuk perhiasan) dan berpotensi mengandung riba jika terdapat selisih harga yang tidak dibenarkan antara tunai dan cicil. Meskipun bisa juga bertujuan investasi, tetap tidak secara langsung mendorong aktivitas usaha produktif.

### **Evaluasi Praktik "Bank Emas" Berdasarkan Prinsip Syariah**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dalam mengevaluasi praktik "bank emas" di Indonesia, penting untuk merujuk pada prinsip-prinsip syariah yang mendasar. Pertama, larangan riba merupakan pilar utama dalam muamalah Islam. Praktik cicil emas (Murabahah) berpotensi melanggar prinsip ini jika selisih harga antara tunai dan cicil semata-mata disebabkan oleh faktor waktu. Demikian pula, biaya penyimpanan (ujrah) dalam gadai emas (Rahn) yang dihitung berdasarkan nilai emas, bukan biaya riil, dapat mengandung unsur riba terselubung karena keuntungan pemberi pinjaman tidak didasarkan pada biaya riil yang dikeluarkan (Syahrir, Abdullah, and Aqbar 2021; Yasir 2021; Balgis 2017; Zaenuri 2014; Sugeng 2012).

Kedua, larangan gharar (ketidakjelasan) menjadi relevan dalam transaksi emas digital. Ketidakpastian mengenai keberadaan fisik emas yang diperdagangkan secara virtual dan perbedaan interpretasi mengenai qabdh hukmi untuk barang ribawi menciptakan gharar yang dapat membatalkan akad. Selain itu, fluktuasi harga emas yang signifikan dalam produk tabungan dan jual beli juga mengandung potensi gharar terkait keuntungan yang tidak pasti (Nadid and Fathurrohman 2024).

Ketiga, larangan maisir (spekulasi berlebihan) perlu dipertimbangkan dalam konteks "bank emas". Kemudahan transaksi jual beli emas, terutama melalui platform digital, dapat mendorong perilaku spekulatif yang berlebihan, di mana keuntungan dicari dari fluktuasi harga semata, bukan dari aktivitas ekonomi riil yang produktif (Rudiansyah 2020).

Keempat, prinsip menghindari iktinaz (penimbunan) relevan dalam produk simpanan emas. Islam mendorong pengelolaan kekayaan yang produktif. Menyimpan emas dalam

jangka panjang tanpa tujuan pemanfaatan yang jelas atau tanpa menunaikan zakat dapat dianggap sebagai praktik yang kurang sesuai dengan prinsip ini (Oran 2007).

Kelima, kewajiban qabdh (serah terima) dalam jual beli barang ribawi menjadi krusial dalam transaksi emas digital. Keabsahan qabdh hukmi masih diperdebatkan, dan implementasinya dalam platform digital "bank emas" perlu dipastikan memenuhi standar syariah yang ketat untuk menghindari gharar dan memastikan perpindahan kepemilikan yang sah (Anas 2024).

Keenam, prinsip keadilan ('adl) menuntut bahwa setiap transaksi harus adil bagi semua pihak. Penetapan harga cicil emas yang jauh melebihi harga tunai tanpa justifikasi yang jelas, serta biaya penyimpanan gadai emas yang tidak proporsional dengan biaya riil, dapat dianggap sebagai pelanggaran prinsip keadilan (Arief 2024; Munandar and Ridwan 2022).

Ketujuh, prinsip masalah (kesejahteraan umum) menghendaki agar lembaga keuangan syariah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi riil yang bermanfaat. Fokus "bank emas" yang cenderung pada aktivitas finansial dan spekulatif, dibandingkan dengan mendorong investasi produktif berbasis emas, menimbulkan pertanyaan tentang kontribusinya terhadap masalah (Amiruddin K 2015).

Kedelapan, fungsi ideal emas dalam syariah adalah sebagai alat tukar, satuan nilai, dan perhiasan. Praktik "bank emas" yang lebih menekankan pada penyimpanan nilai dan spekulasi dapat menggeser fungsi-fungsi asasi ini.

Berdasarkan prinsip-prinsip syariah ini, dapat disimpulkan bahwa praktik "bank emas" di Indonesia mengandung potensi ketidaksesuaian yang signifikan pada berbagai aspek. Analisis mendalam terhadap implementasi setiap produk di BSI dan Pegadaian, dengan merujuk pada prinsip-prinsip ini dan fatwa ulama, diperlukan untuk memberikan penilaian yang lebih komprehensif.

## **E. Simpulan dan Saran**

Oleh karena itu, disimpulkan bahwa telaah kritis terhadap konsep dan praktik "bank emas" di Indonesia, khususnya pada produk simpanan, gadai, jual beli, dan cicil emas di lembaga keuangan syariah seperti BSI dan Pegadaian, dari perspektif syariah Islam (syariah) menunjukkan adanya potensi ketidaksesuaian yang mendasar dengan prinsip-prinsip muamalah. Analisis berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa ulama terkemuka mengungkapkan potensi pelanggaran terhadap larangan riba dalam produk cicil emas dan

biaya gadai yang tidak wajar. Prinsip larangan gharar juga berpotensi dilanggar dalam transaksi emas digital terkait ketidakjelasan keberadaan fisik aset dan mekanisme qabdh. Selain itu, praktik jual beli emas sebagai komoditas dan kemudahan transaksi digital dapat mendorong maisir (spekulasi berlebihan). Konsep menyimpan emas dalam bentuk tabungan jangka panjang juga menimbulkan pertanyaan terkait prinsip menghindari iktinaz. Lebih lanjut, implementasi "bank emas" belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan dan masalah, serta berpotensi menggeser fungsi ideal emas dalam ekonomi Islam.

Untuk mewujudkan layanan keuangan berbasis emas yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, beberapa langkah mendasar perlu dipertimbangkan. Pertama, lembaga keuangan syariah hendaknya mereformulasi produk simpanan emas agar tidak terkesan sebagai penimbunan (iktinaz) yang kurang produktif. Alternatif akad yang lebih mengarah pada investasi berbasis emas pada sektor riil atau penitipan murni dengan biaya riil penyimpanan perlu dikembangkan. Dalam produk gadai emas (Rahn), penetapan biaya penyimpanan (ujrah) harus didasarkan pada pengeluaran riil untuk penyimpanan dan pengamanan fisik emas, bukan persentase dari nilai emas, guna menghindari potensi riba. Selain itu, transparansi dan kejelasan mengenai keberadaan fisik emas serta mekanisme qabdh hukum dalam transaksi emas digital harus ditingkatkan untuk menghilangkan gharar. Pengawasan yang ketat terhadap praktik jual beli emas juga diperlukan agar tidak terjerumus dalam spekulasi (maisir) yang merugikan.

Kedua, pengembangan alternatif pembiayaan berbasis emas yang fokus pada tujuan produktif, seperti modal usaha dengan akad yang sesuai syariah dan tanpa riba, harus menjadi prioritas. Jika pembiayaan konsumtif tetap ditawarkan (misalnya, cicil emas), skema harga harus transparan dan adil, menghindari selisih harga yang semata-mata karena faktor waktu. Terakhir, upaya edukasi kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip syariah dalam bertransaksi emas, termasuk pemahaman risiko dan potensi ketidaksesuaian produk "bank emas" saat ini, perlu ditingkatkan secara signifikan. Dengan implementasi saran-saran ini, diharapkan layanan keuangan berbasis emas di Indonesia dapat lebih selaras dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan memberikan kontribusi yang lebih positif bagi perekonomian yang riil dan berkeadilan.

#### **Daftar Pustaka**

- Abidin. 2018. "Metode Istinbāt Dalam Hukum Islam." *BILANCIA: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* Vol. 12 (No. 2).
- Afnan, Chairul. 2013. "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Kajian Terhadap Fatwa DSN

- MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010).”
- Alawiyah, Nur Rahmah, and Muhammad Anis. 2023. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Emas Dalam Bentuk Tabungan Di Pegadaian Syariah Veteran Selatan Makassar.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* Volume 5 (Nomor 1 Oktober).
- Alim, Muhammad Nurul. 2018. “Tinjauan Fikih Muamalah Atas Produk Jasa Berbasis Ujrah (Fee Based Services) Bank Konvensional (Sampel Produk Bank Mandiri Dan BCA).” *Jurnal Asy-Syukriyyah* Vol. 19 (No. 2).
- Amalia, Alfi, Saparuddin Siregar, and Sugianto. 2022. “Transaksi Valuta Asing (Sharf) Dalam Perspektif Islam Dan Aplikasinya Dalam Bank Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 8 (No. 2).
- Amalia, Lia Rizqi, Nuridin, and Erwin Aditya Pratama. 2024. “Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Terhadap Perjanjian Investasi Tabungan Emas.” *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi* Vol. 3 (No. 1).
- Amiruddin K. 2015. “Nilai Maslahat Dalam Sistem Ekonomi Islam.” *EcceS: Economics, Social, and Development Studies* Vol. 2 (No. 1).
- Anas, Ichsan Aulia. 2024. “Praktek Serah Terima Barang (Qabdh) Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syari’ah Digital Dan Non Digital.”
- Arafat, Muhammad. 2022. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Emas Online Melalui Tokopedia Emas.” *Ahwal Syakhshiyah, Pendidikan Agama Islam, Ekonomi Islam* Vol. 4 (No. 1).
- Arief, Fitriani. 2024. “Rekonstruksi Agency Theory Berbasis Nilai Al-Adl Untuk Mengatasi Moral Hazard.” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah* Vol 4 (No 2).
- Arinda, Savira Mirza. 2023. “Implementasi Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Munggur, Yogyakarta Berdasarkan Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Dan Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol 4 (No 4).
- Aristama, Ardiansyah, Erina Pane, and A. Kumedi Ja’far. 2022. “Multi Akad Dalam Gadai Emas Menurut Erwandi Tarmizi.” *Al Maal Journal of Islamic Economics and Banking* 3 (2).
- Ariyadi. 2017. “Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili.” *Jurnal Hadratul Madaniyah* Vol. 4 (No. 1).
- Artanti, Annisa Ayu. 2025. “Bank Emas Resmi Meluncur, Ini Manfaatnya Untuk Ekonomi Nasional.” *Www.Medcom.Id*, February 26, 2025. <https://www.medcom.id/ekonomi/makro/8koz5QYb-bank-emas-resmi-meluncur-ini-manfaatnya-untuk-ekonomi-nasional>.
- Asriani. 2015. “Investasi Emas Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al-’Adalah* Vol 12 (No 2).
- Asytuti, Rinda. 2013. “Kritik Penetapan Harga Ijarah Pada Gadai Emas (Tinjauan Fikih Dan Etika).” *Jurnal Hukum Islam* Vol. 11 (No. 1).
- Atikah, Luthfiana, Anisaul Fitriyah, and Ayu Faikotul Ni’mah. 2024. “Akad Murabahah Dan Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah.” *Journal of Islamic Economy and Community Engagement* Vol. 5 (No. 1).
- Ayu, Rizki Dewi, and Bestari Raniya Rakhmi. 2025. “Seluk-Beluk Bank Emas Atau Bullion Bank Yang Diresmikan Prabowo.” *Www.Tempo.Co*, 2025. <https://www.tempo.co/ekonomi/seluk-beluk-bank-emas-atau-bullion-bank-yang-diresmikan-prabowo-1213626>.
- Azzahra, Shalsabila, and Mustofa. 2023. “Implementasi Sharf (Valuta Asing) Dalam Perspektif Islam Pada Perbankan Syariah.” *IZZI: Jurnal Ekonomi Islam* Vol 3 (No 3).
- Balgis, Putri Dona. 2017. “Gadai Emas Syariah: Evaluasi Dan Usulan Akad Sesuai Prinsip

- Syariah.” *Jurisprudence* Vol. 7 (No. 1 Juni).
- Barokah, Mabid, Johan Alamsah, and Anggun Puspita Ningrum. 2023. “Larangan Menimbun Harta Dalam Al-Qur’an (Analisis Metode Tafsir Maudhu’i Fazlur Rahman).” *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Al-Hadits* Vol 17 (No 2).
- Basit, Gun Gun Abdul. 2020. “Perubahan Fatwa Hukum: Analisis Terhadap Istinbath Hukum Dewan Hisbah Persatuan Islam.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* Vol 8 (No 02).
- Cahyani, A. Intan. 2020. “Menimbun Barang (Ihtikar) Perspektif Hadis (Suatu Kajian Tematik).” *El-Iqtishady* Volume 2 (Nomor 1).
- DPR RI. 2008. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94, Tambahan Negara Nomor 4867*. Indonesia.
- . 2023. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)*. Indonesia.
- DSN-MUI. 2002a. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn*. Indonesia.
- . 2002b. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas*. Indonesia.
- . 2008. *Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily*.
- . 2010. *Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai*. Indonesia.
- . 2014. *Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn (Al-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn)*.
- Farida, Alimatul. 2021. “Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Menurut Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002.” *Malia: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 12 (No. 2, June).
- Fauziah, Hilda, Iwan Permana, and Zia Firdaus Nuzula. 2023. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Di Tokopedia.” *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* Vol. 3 (No. 2).
- Fawza, Rahmat. 2022. “Perspektif Hukum Islam Tentang Produk Gadai Emas Pada Perbankan Syari’ah.” *AICONOMIA Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 1 (No. 1).
- Fikriyah, Umi, Muhammad Syahrul Arifin, Hasna Huwaidah, Lilis Arviani, Ade Gunawan, and Muhammad Taufiq Abadi. 2024. “Perkembangan Dan Peran Bank Syariah Dalam Menyongsong Masa Depan Keuangan Islam Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Research and Development Student* Vol. 2 (No. 1).
- Fitri, Mulyana. 2024. “Redistribusi Pendapatan Dan Kekayaan Telaah Surat Al Hasyr Ayat 7.” *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam* Vol 6 (No 1).
- Fitria, Nazla, Frans Adetya Harahap, and Chairina Chairina. 2022. “Studi Literatur Peran Bank Syariah Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).” *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* Vol. 2 (No. 1: Desember).
- Hadi, Ahmad Chairul. 2012. “Menimbang Gadai Emas Sebagai Instrumen Investasi Syariah.” *Al-Iqtishad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* Vol 4 (No 2).
- Haniatunnisa, Siti. 2022. “Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* Vol. 4 (No. 5).
- Hasnawati, Dwi Nurul. 2018. “Analisis Pembiayaan Murabahah Cicil Emas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak.” *Jurnal PSMH UNTAN* Vol 14 (No 3).
- Imran, Mohammad. 2022. “Kenikmatan Emas Bagi Penduduk Surga Dalam Kajian Al-Qur’an Perspektif Tafsir Lughawi (Kajian Balaghah).”

- Jasmine, Cut Leyla. 2023. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Persentase Ujrah Gadai Emas Dalam Produk Qardh Beranggunan Emas Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh."
- Junaid. 2021. "Perspektif Hadis Tentang Ihtikar." *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi* Vol. 1 (No. 1 Januari-Juni).
- Kurniawan, Alhafiz. 2022. "Bahtsul Masail Hukum Membeli Emas Dengan Uang Kertas." Nu.or.Id. 2022. <https://nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-membeli-emas-dengan-uang-kertas-CQxYS>.
- Kusmiyati, Neng, and Ahmad Ropei. 2024. "Investasi Emas Digital Pada Produk Produk E-Mas BSI Mobile Ditinjau Berdasarkan Prinsip Ekonomi Syariah." *JEKIS: JURNAL EKONOMI ISLAM* Volume 1 (Nomor 2): Hal 1 – 9.
- Lesmono, Bambang. 2022. "Studi Literatur Pergadaian Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol 8 (No 1).
- Mardalis. 2012. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal Cet. 13*. Jakarta: Bumi Aksara.
- MPR RI. 2011. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Indonesia: Setjen MPR RI.
- Munandar, Aris, and Ahmad Hasan Ridwan. 2022. "Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah." *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* Vol 7 (No 1).
- Munawaroh, Anisatul. 2024. "Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas Terhadap Tabungan Emas." Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Nadid, Erdin, and Oman Fathurrohman. 2024. "Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai Dan Batasan Minimal Gramasi Pada Fitur Emas Dalam Aplikasi Dana." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* Vol. 9 (No. 5).
- Noviantry, Rizqia Noni, and Siti Kadariah. 2025. "Analisis Mekanisme Investasi Emas Melalui Produk Tabungan Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Cab AR.Hakim Medan." *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* Vol. 3 (No. 1 Januari).
- Nudia, Dina. 2022. "Emas Sebagai Instrumen Investasi Jangka Panjang." *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* Vol. 8 (No. 1).
- Nuramirah, and Syamsurijal. 2022. "Konsep Hukum Islam Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)." *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 1 (No. 1).
- Nurjanah, Mia Siti, Usep Deden Suherman, and Ahmad Abdul Gani. 2024. "Implementasi Akad Murabahah Dan Rahn Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia." *LOBI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Islam* Vol. 1 (No. 2).
- Nurul, Nurul Rifani, Ahmad Ropei, and Suharto. 2023. "Analisis Teori Al-Sharf Dalam Ekonomi Syariah Mengenai Bisnis Foreign Exchange (Forex) Pada Trading Berbasis Online." *Jurnal Ekonomi Islam (JEKIS)* Vol. 1 (No. 2).
- OJK. 2024. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion*. Indonesia.
- Oran, Ahmad F. 2007. "Iktinaz and Islamic Monetary Policy." *International Association for Islamic Economics (IAIE) Review of Islamic Economics* Vol 11 (No 2).
- Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Putri, Ramanda, Rizka Apriani, Latifah Ayu Azizah, Sintia Bella, and Peny Cahaya Azwari.

2024. “Analisis Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Terhadap Minat Nasabah Dalam Persepektif Ekonomi Islam Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Jakabaring Palembang.” *Istinbath* Vol. 16 (No. 2).
- Putri, Zalpa Salsabila, and Nur’aeni. 2021. “Analisis Fluktuasi Harga Emas Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pendapatan Gadai Emas Syariah Di Bank Syariah Mandiri.” *Indonesian Journal of Economics and Management* 1 (3).
- Rahmawati. 2014. “Metode Istinbâṭ Hukum (Telaah Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy).”
- Rudiansyah. 2020. “Telaah Gharar, Riba, Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam.” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* Vol. 2 (No. 1).
- Rusydia, Aam Slamet, and Salman Al Farisi. 2016. “Studi Literatur Tentang Riset Zakat.” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* Vol 16 (No 2).
- Sah, M. Rizky Kurnia, and La Iman. 2018. “Al-Sharf Dalam Pandangan Islam.” *Ulumul Syar’i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* Vol. 7 (No. 2).
- Santoso, Auliya Elvansa, Imam Sopingi, and Kusnul Ciptanila Yuni. 2025. “Implementasi Akad Murabahah Dan Dampaknya Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kediri Pare.” *JIES : Journal of Islamic Economics Studies* Vol. 6 (No. 1).
- Sari, Diah Puspita, and Septian Arief Budiman. 2023. “Pengaruh Tingkat Inflasi, Fluktuasi Harga Emas, Dan Jumlah Nasabah Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn Pada PT. Pegadaian (PERSERO) Periode 2012-2021.” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 8 (2).
- Sari, Putri Diana Wulan, Syai’in, and M. Chamim. 2023. “Analisis Transaksi Jual Beli Logam Mulia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus PT. Pegadaian Syariah CPS Pasar Legi Jombang).” *Jurnal Ilmu-Ilmu Syari’ah* Vol. 10 (No. 1).
- Sari, Safitri Intan Purnama, and Yayasan Rahmat Hidayat. 2021. “Tinjauan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Terhadap Penetapan Biaya Penyimpanan Dan Pemeliharaan Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu.” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* Vol 7 (No 1).
- Setiawan, Budi. 2019. “Metode Istinbath Hukum Studi Analisis Tafsir Rawai Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Quran Karya Muhammad Ali Ash-Shabuni.”
- Setpres, BPMI. 2025. “Presiden Prabowo Resmikan Layanan Bank Emas Pertama Di Indonesia, Perkuat Kedaulatan Ekonomi.” [Www.Presidentri.Go.Id](https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-prabowo-resmikan-layanan-bank-emas-pertama-di-indonesia-perkuat-kedaulatan-ekonomi/). Jakarta. 2025.
- Sitepu, Ahmad Muhajir. 2020. “Analisis Hukum Investasi Emas Online (Ditinjau Dari Teori Barang Ribawi).” *Al-Adl* Vol 13 (No 2).
- Sugeng, Anggoro. 2012. “Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi Emas Pada Perbankan Syariah X.” *La Riba Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 6 (No. 2).
- Syahrir, M. Dzul Fadli, M. Wahyuddin Abdullah, and Khaerul Aqbar. 2021. “Analisis Komoditas Emas Dengan Konsep Riba Dalam Perspektif Usul Fikih.” *Nukhbatul ’Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* Vol 7 (No 1).
- Syamsudin, Muhammad. 2018. “Investasi Emas Dengan Pembayaran Tidak Tunai.” *NU Online* Nu.or.Id. 2018. <https://nu.or.id/syariah/investasi-emas-dengan-pembayaran-tidak-tunai-Wy7s0>.
- Tim Penyempurnaan. 2019. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an.
- Ulya, Fika Nurul, Ardito Ramadhan, and Tim Redaksi. 2025. “Prabowo Resmikan Bullion

- Bank, Bank Emas Pertama Di Indonesia.” *Kompas.Com*, 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/26/15041601/prabowo-resmikan-bullion-bank-bank-emas-pertama-di-indonesia>.
- Verawati, Heni. 2024. “Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Investasi Emas Syariah.” *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* Vol. 3 (No. 6: Oktober).
- Wahyuni, W., & Soumena, F. Y. (2025). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelaporan Keuangan Syariah; Studi Pada Lembaga Keuangan Islam Di Indonesia. *Manajemen Keuangan Syariah*, 5(1), 1-17.
- Wibawa, Ginan, Alda Rifada Rizqi, Diar Faroha, and Rianti Oktaviani. 2023. “Analisis Kesesuaian Fatwa DSN-MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Pembiayaan Murabahah Cicil Emas.” *Journal Presumption of Law* 5 (2).
- Yasir, Ahmad. 2021. “Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sambas.” *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol. 3 (No. 1).
- Zaenuri. 2014. “Konsep Pembiayaan Pemilikan Emas Pada Perbankan Syariah (Studi Di Bank Mandiri Syariah Semarang).” *At-Taqaddum* Volume 6 (Nomor 2, November).
- Zulfikar. 2025. “Peluncuran Bank Emas Indonesia: Peluang Dan Tantangan Dalam Konteks Ekonomi Syariah.” *Pwmjateng.Com Dan News.Ums.Ac.Id*, 2025. <https://news.ums.ac.id/id/03/2025/peluncuran-bank-emas-indonesia-peluang-dan-tantangan-dalam-konteks-ekonomi-syariah/%0Ahttps://pwmjateng.com/bank-emas-indonesia-resmi-diluncurkan-simpan-emas-jadi-makin-mudah/>.